



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor 52 Tahun 2015

TENTANG

PELAKSANAAN APEL KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11 Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- b. bahwa untuk meningkatkan disiplin Pegawai dan Pelayanan kepada masyarakat Peraturan Walikota Makassar Nomor 30 Tahun 2005 tentang Apel Pagi dan Jam masuk Kerja bagi Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu di ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Apel Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN APEL KERJA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Makassar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
6. Pejabat Eselon II adalah Pejabat Eselon II dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar.
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar
11. Camat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
12. Lurah adalah Lurah dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
13. Apel Kerja adalah apel kesiapan kerja pegawai yang berfungsi sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada staf dan mengevaluasi ketaatan Pegawai terhadap ketentuan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pencatat Kehadiran Manual adalah tanda tangan pada daftar pegawai yang digunakan sebagai bukti kehadiran pegawai pada saat Apel Kerja.
15. Pegawai adalah Pegawai dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pasal 2

- (1) Setiap Unit Organisasi Pemerintah Kota wajib melaksanakan Apel Kerja pada setiap hari kerja bertempat di kantor unit organisasi masing-masing atau tempat yang telah ditentukan.
- (2) Apel Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, Apel Pagi dimulai pada Pukul 07.30 WITA;
 - b. Hari Jum'at, Senam Kesegaran Jasmani (SKJ).

Pasal 3

Lurah beserta staf Kelurahan setiap Hari Senin pagi Wajib untuk bergabung dalam pelaksanaan Apel Kerja pada Kecamatan masing-masing atau diatur secara teknis oleh Camat masing-masing.

Pasal 4

Pelaksanaan Apel Pagi Bagi Guru SD/SMP/SMA/SMK dan sederajat di Kota Makassar diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai maksud dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Apel Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 21 Agustus 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 52 TAHUN 2015

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,



Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH

Pangkat : Pembina Tingkat I
N I P : 19610524.198503.1.004